



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.GS/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk Kantor Cabang Ciamis, Tempat kedudukan Jalan Ir. H. Juanda No.166 Ciamis dalam hal ini memberi kuasa kepada ENDIN WAHYUDIN, INDRA SETIAWAN, HERI SULISTYU, HILAL SYABAN, MUHAMMAD FIRMAN BACHTIAR, DIAN ANDRIANI, ZAHRA CHOERUNNISA, DINDA ABDUL AZIZ, GURSIBA SEMBIRING, ROBBY CAHYANA, WILDAN KHUSNI MUBAROK GANDARA yang kesemuanya merupakan Pegawai Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.180-VI/KC/MKR/05/2024 tanggal 31 Mei 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 4 Juli 2024 Dibawah No.135/SK/2024/ PN.Cms, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

HENI SASTIA, bertempat tinggal di Dusun Sukamenak Rt 002 Rw 009, Mekarmukti, Cisaga, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 10 Juli 2024 dengan Nomor Register 34/Pdt.GS/2024/PN Cms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi.

1. Kapan perjanjian dibuat
 - Pada Hari Jumat, Tanggal 24 Bulan Juni Tahun 2022.
 2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut
- Tertulis, yaitu :

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.GS/2024/PN Cms



● Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93648164/4020/06/22 tanggal 24 Juni 2022.

3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut

● Utang Piutang, dimana Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 100.000.000, - (Seratus Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 36 (Tiga puluh enam) bulan dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor SKD 581/294-Pem atas nama Heni Sastia.

4. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat

● Bahwa Para Tergugat memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93648164/4020/06/22 tanggal 24 Juni 2022. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93648164/4020/06/22 tanggal 24 Juni 2022, sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi kredit dalam KATEGORIMACET.

5. Berapa Kerugian yang di derita?

Rp. 118.307.888 (Seratus Delapan Belas Juta Tuga Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

6. Uraian lainnya :

● Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93648164/4020/06/22 tanggal 24 Juni 2022. seharusnya Para Tergugat membayar rutin angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 3.703.632,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Tuga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), akibat pinjaman Para Tergugat menjadi Kredit Kategori Macet Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif, dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang sudah menjadi Kategori Kredit Macet tersebut.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93648164/4020/06/22 tanggal 24 Juni

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.GS/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 :

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan

Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 36 bulan (tiga puluh enam) bulan;

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas;

- Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kredit dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Desa Nomor SKD 581/294-Pem atas nama Heni Sastia Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Surat Keterangan Desa Nomor SKD 581/294-Pem atas nama Heni Sastia

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Surat Keterangan Desa Nomor SKD 581/294-Pem atas nama Heni Sastia yang merupakan agunan untuk menjamin Pinjaman kredit dari Para Tergugat.

Keterangan Singkat :

Tanda Bukti Sah Bahwa Pihak Penggugat dapat melakukan eksekusi langsung terhadap Agunan yang telah dijamin Para Tergugat apabila Para Tergugat melakukan *Wanprestasi*.

3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, menerima pencairan

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.GS/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit/pinjaman dari Penggugat, dan menyatakan penyerahan agunan dan kuasa untuk menjual agunan;

4. Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Tanggal 23 Juni 2022 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

5. Surat Peringatan Tunggakan Kredit ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi).

6. Rekening Koran Pinjaman Atas Nama Heni Sastia Tergugat I ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat telah menunggak dan mulai tidak membayar angsuran pinjaman mulai Bulan Oktober tahun 2022.

7. Rekening Koran Simpanan Atas Nama Heni Sastia Tergugat I;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 24 bulan Juni tahun 2022 dari Penggugat.

8. Payoff Rekening Pinjaman atas Nama Heni Sastia Tergugat I.

Keterangan singkat :

Membuktikan Bahwa sampai dengan tanggal 29 September 2022 (terakhir normal masuk). Total seluruh sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat (sisa pokok+bunga) sebesar Rp. 118.307.888 (Seratus Delapan Belas Juta Tuga Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Saksi :

■ Tidak Ada

Bukti Lainnya :

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.GS/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

● Tidak Ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93648164/4020/06/22 tanggal 24 Juni 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor SKD 581/294-Pem atas nama Heni Sastia adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp. 118.307.888 (Seratus Delapan Belas Juta Tuga Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Sertifikat Hak Milik Nomor SKD 581/294-Pem atas nama Heni Sastia yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Dusun Sukamenak Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor SKD 581/294-Pem atas nama Heni Sastia Luas 261 m² (berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.GS/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 15 ayat (1) Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya dan tidak mengajukan sanggahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Tergugat mengakui secara bulat dalil gugatan Penggugat pada perkara *a quo* dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 18 ayat (1) dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. BUKTI P-1 Fotocopy dari Asli Form Permohonan Pinjam Tanggal 23 Bulan Juni tahun 2022 ;
2. BUKTI P-2 Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat atas nama HENI SASTIA;
3. BUKTI P-3 Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 93648164/4020/06/22 Tanggal 24 Bulan Juni Tahun 2022;
4. BUKTI P-4 Copy dari Asli Tanda Terima Hutang ;
5. BUKTI P-5 Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Tanah (SKT) NOMOR 593/293-Pem atas nama Heni Sastia;
6. BUKTI P-6 Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 24

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.GS/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juni Tahun 2022

7. BUKTI P-7 Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 22 Bulan Juni Tahun 2022
8. BUKTI P-8 Fotocopy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke 1 (Pertama) Tanggal Tanggal 10 Februari 2024;
9. BUKTI P-9 Fotocopy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke 2 (kedua) Tanggal Tanggal 12 Maret 2024;
10. BUKTI P-10 Fotocopy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke 3 (ketiga) Tanggal Tanggal 06 April 2024;
11. BUKTI P-11 Print dari sistem Rekening Koran Pinjaman atas nama HENI SASTIA (Tergugat I) ;
12. BUKTI P-12 Print dari sistem Payoff Pinjaman Atas nama HENI SASTIA (Tergugat I);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy. Dan untuk selanjutnya keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi biaya meterai secukupnya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan pembuktian lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa apa yang telah dibenarkan oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan untuk dipertimbangkan adalah apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat?;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.GS/2024/PN Cms



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan Petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Menimbang bahwa terhadap Petitum kedua Penggugat akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum ketiga bahwa Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93648164/4020/06/22 tanggal 24 Juni 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perikatan dan membuat suatu perjanjian kepada Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 2005 halaman 1-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, dengan dilandasi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah yaitu:

1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri;
artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;
2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian;
artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.
3. Mengenai Suatu Hal Tertentu;
artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
4. Suatu Sebab Yang Halal;
artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Menimbang bahwa dari kesepakatan tersebut, maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat **P-3** berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93648164/4020/06/22 tanggal 24 Juni 2022, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian yaitu Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur telah sama-sama bersepakat bahwa Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000, - (Seratus Juta Rupiah) 100.000.000, - (Seratus Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dan Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Nomor SKD 581/294-Pem atas nama Heni Sastia sebagaimana alat bukti surat **P-5**, dan terhadap penyerahan bukti sertifikat tersebut diserahkan, diketahui dan disetujui oleh pemiliknya berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 24 Bulan Juni Tahun 2022 (vide alat bukti surat **P-6**) dan Surat Kuasa Menjual Agunan, Tanggal 22 Bulan Juni Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam bukti surat **P-7**;

Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada bukti **P-3** tersebut;

Menimbang bahwa sejak terjadinya kesepakatan Perjanjian dan pencairan pinjaman tersebut, Tergugat telah berusaha memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran perbulannya namun Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman mulai tanggal 29 September 2022 (terakhir normal masuk) sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan seluruh sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat (sisa pokok+bunga) sebesar Rp.118.307.888,- (Seratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Menimbang bahwa dikarenakan Tergugat tidak juga memenuhi kewajiban yang telah disepakati, yang mengakibatkan pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, sebagaimana terlampir pada bukti surat **P-12** berupa Pay Off Report (sisa pinjaman yang harus dilunasi) dan Rekening Koran Riwayat Setoran Pinjaman Tergugat (vide alat bukti surat **P-11**);

Menimbang bahwa atas keadaan tersebut pihak Pengugat telah berusaha menemui dan mengunjungi Tergugat serta memberikan surat peringatan/somasi kepada Tergugat sebagaimana bukti surat **P-8, P-9 dan P-10** guna menyelesaikannya dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pinjaman tersebut, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.GS/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat suatu perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan pihak Tergugat tidak lagi mengindahkan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93648164/4020/06/22 tanggal 24 Juni 2022 sebagaimana bukti surat (**P-3**), serta perikatan tersebut dilakukan sebagaimana dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap petitum kedua yaitu Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat dan petitum ketiga yaitu Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93648164/4020/06/22 tanggal 24 Juni 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian pinjaman tersebut para Tergugat telah memberikan agunan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor : 593/74//Ds.2022 tanggal 20 Januari 2022 yang beralamat di Dusun Cimanggu RT 001 RW 010 Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dengan bukti Surat Keterangan Tanah Nomor 593/74//Ds.2022 atas nama Mumu Muhamad Luas 248 m², sebagaimana bukti surat **P-6**, serta dalam memberikan atau menyerahkan surat jaminan/agunan tersebut telah diketahui dan disetujui pemiliknya dengan segala konsekuensinya dengan menyertakan surat kuasa menjual sebagaimana termuat pada bukti surat **P-7** tanggal 18 Januari 2022 tersebut, maka dengan demikian apabila para Tergugat tidak membayar sisa hutang tersebut serta para Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, maka setelah Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap terhadap barang/harta jaminan tersebut dapat dilakukan Pelelangan secara Umum oleh Penggugat melalui pihak yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dengan demikian terhadap petitum kelima tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yaitu Menyatakan bahwa Surat Tanah Nomor SKD 581/294-Pem atas nama Heni Sastia adalah sah dan berkekuatan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena dalam perjanjian pinjaman tersebut Tergugat telah memberikan agunan berupa Surat Keterangan Tanah Nomor SKD 581/294-Pem atas nama Heni Sastia yang beralamat di Dusun Sukamenak Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat sebagaimana alat bukti surat **P-5**, serta dalam memberikan atau menyerahkan surat jaminan/agunan tersebut telah diketahui dan disetujui pemiliknya dengan segala konsekuensinya dengan menyertakan Surat

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.GS/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 24 Bulan Juni Tahun 2022 (vide alat bukti surat **P-6**) dan Surat Kuasa Menjual Agunan, Tanggal 22 Bulan Juni Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam bukti surat **P-7**, pemegang/pemilik hak agunan tersebut, maka dengan demikian apabila Tergugat tidak membayar sisa hutang tersebut serta para Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, maka setelah Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap terhadap barang/harta jaminan tersebut dapat dilakukan Pelelangan secara Umum oleh Penggugat melalui pihak yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dengan demikian terhadap petitum keempat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp. 118.307.888,- (Seratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Delapas Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Surat Keterangan Tanah Nomor SKD 581/294-Pem atas nama Heni Sastia yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan adanya kelalaian dari Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya tersebut dan telah dinyatakan wanprestasi sehingga mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas Perjanjian Pinjaman tersebut yaitu sisa pokok hutang yang belum dibayar ditambah denda yang timbul karena keterlambatan pembayaran angsuran tersebut sebagaimana tercatat dalam bukti surat **P-12** yaitu sejumlah Rp. 118.307.888,- (Seratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa hutang dan denda tersebut secara tunai dan sekaligus. Bahwa Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Surat Keterangan Tanah Nomor SKD 581/294-Pem yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan hal tersebut Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.GS/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang, terdapat tiga jenis lelang yang dapat dilakukan, salah satunya adalah lelang eksekusi yang mana maksud "lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan". Sehingga bukti surat yang dijadikan jaminan tersebut dinilai merupakan termasuk dokumen yang dipersamakan dengan putusan dan dapat dilakukan pelelangan apabila telah melalui proses eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu seperti melaksanakan putusan pengadilan, yang mana proses lelang eksekusi dilaksanakan berdasarkan Pasal 200 Ayat (1) HIR/RBG yang terlebih dahulu harus didahului dengan sita eksekusi (*executoriale beslag, executory seizure*). Dengan demikian terhadap petitum kelima tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yaitu Menghukum Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Dusun Sukamenak Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor SKD 581/294-Pem atas nama Heni Sastia Luas 261 m² (Dua Ratus Enam Puluh Satu Meter Persegi) berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya, Hakim berpendapat oleh karena perkara a quo bersifat wanprestasi dan bukan untuk menyatakan hak kebendaan seseorang, dan perintah sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum ini dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku serta tidak ada keadaan yang mendesak untuk itu, maka terhadap petitum keenam ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, hakim berpendapat tuntutan uang paksa tersebut tidak memenuhi rasa keadilan selain daripada dipenuhinya kepastian hukum, maka petitum angka 7 Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan yaitu Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 Penggugat tersebut Hakim berpendapat bahwa suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu haruslah sangat eksepsional dan dilandasi oleh bukti-bukti dan syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) [Herzien Inlandsch Reglement](#) (HIR), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.GS/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta Provisionil, sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang mendesak untuk itu, maka dengan memperhatikan asas kehati-hatian terhadap permohonan petitum ke-8 tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat secara Mutatis Mutandis telah turut dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian,, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 181 HIR kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93648164/4020/06/22 tanggal 24 Juni 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor SKD 581/294-Pem atas nama Heni Sastia adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp. 118.307.888,- (Seratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Surat Keterangan Tanah Nomor SKD 581/294-Pem atas nama Heni Sastia yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.GS/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 14 Agustus 2024 oleh **RIKA EMILIA, SH, MH.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tunggal,

T.t.d

T.t.d

WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H.

RIKA EMILIA, SH., MH

Perincian Biaya-Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Pengandaan Berkas	Rp 28.000,00
- Panggilan Surat Tercatat	Rp 65.000,00
- PNBP panggilan	Rp 10.000,00
- Biaya Materai	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00+

Jumlah

Rp. 223.000,00

(dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah);